


Hebat ... Dana Desa Meningkat Rp34,966 Miliar



Ilustrasi: metrolangka-binjai.com

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Meski belum ada kepastian kapan dana desaⁱ⁾ 2016 cair, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mulai memberikan arahan kepada jajaran pemerintah desa untuk menyusun program pemanfaatannya.

Di tahun kedua program dana desa ini, pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas.

Hal tersebut berbeda dengan pemanfaatan dan desa pada 2015 yang diprioritaskan pada pembangunan fisik.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Sleman, Mardiyana mengatakan meskipun berbeda, namun prioritas tersebut memiliki korelasi.

“Intinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia, Kamis (28/1/2016).

Menurutnya hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program dana desa dari Pemerintah Pusat. Juknis tersebut diperlukan sebagai pedoman penggunaan dana desa, namun masing-masing desa dapat menyesuaikan kebutuhan di wilayahnya.

“Hingga saat ini belum ada kepastian kapan cairnya. Begitu juga dengan juknisnya yang biasanya diberikan sebelum dana desa cair,” paparnya.

Di tahun ini, rencananya dana desa untuk Kabupaten Sleman sekitar Rp 63 miliar. Atau meningkat dari jumlah dana desa 2015 sebesar Rp 28 miliar.

Kasubang Pendapatan dan Kekayaan Desa Setda Sleman, Alhalik mengatakan laporan penggunaan dana desa 2015, baik termin pertama, kedua, dan ketiga, akan digunakan sebagai syarat pencairan termin pertama dana desa perodes 2016.

Waktu pencairannya pun menyesuaikan laporan yang masuk dari masing-masing desa.

“Laporan disampaikan akhir Desember 2015. Selanjutnya kami teruskan laporannya ke Pusat untuk diproses sebagai syarat pencairan dana desa tahun depan,” katanya menjelaskan.

Sumber Berita :

1. Tribun Jogja, Kamis, 28 Januari 2016: Hebat... Dana Desa Meningkatkan Rp34,966 Miliar.
2. Krjogja.com, Kamis, 21 Januari 2016: Pemberdayaan Masyarakat Jadi Prioritas Dana Desa Di Sleman Tahun Ini.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui.

Sedangkan mengenai BUM Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa telah juga diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 2015.

Situs Keuangan DESA dirancang sebagai ruang berbagi bersama; diharapkan situs ini mampu membantu memahami seluk beluk tata pengelolaan keuangan desa, dan pada akhirnya mampu mendorong terbangunnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

-
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 8 , Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016.

- 1) Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- 2) Pasal 8 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pembanguana warausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa.